



PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malino, 12 Januari 1997, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Makassar, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 478/Pdt.G/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 selama dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 18 Februari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Sido Tepung I Rt.003, Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur kurang lebih selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Mamuju, Sulawesi Barat kurang lebih selama tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bulan, selanjutnya pindah ke rumah bersama di Dusun Sido Tepung I Rt.003, Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur selama 2 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;

Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 4 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 1 anak yang bernama: **Anak**, Laki-laki, berusia 3 tahun;

3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Maret tahun 2020 Tergugat pamit untuk pergi bekerja di rumah temannya, namun seminggu setelah Tergugat pergi, Tergugat kembali mengabari Penggugat melalui telfon dan menanyakan bahwa Tergugat pulang ke rumah kediaman orang tuanya di Makassar tanpa memberitahu Penggugat;

Bahwa Penggugat berusaha ingin menghubungi Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memiliki handphone;

4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2020 adik dari Tergugat menelfon Penggugat dan menanyakan bahwa keberadaan Tergugat sekarang berada di mamuju, setelah itu Penggugat menanyakan masalah hubungan rumah tangganya dengan Tergugat, namun adik Tergugat hanya diam dan kemudian Penggugat meminta kepada adik Tergugat untuk menyuruh Tergugat menghubungi Penggugat setelah Tergugat pulang kerja, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Juni tahun 2020 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 10 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak;

5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Majelis dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak bershasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Nomor XXX Tanggal 18 Februari 2016, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 45 tahun, saksi adalah Tetangga Penggugat dan juga Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi dan mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sido Tepung I, Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersamanya di Dusun Sidotepung 1, Desa Wonorejo Timur selama 2 tahun.
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama: Anak, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian berselisih dan bertengkar demikian pada bulan Juni 2020 beselisih dan bertengkar.
- bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi rumahtangganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui masalahnya dari cerita Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat sudah tidak ada Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara keduanya.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian kepada anaknya.
- bahwasaksi dan keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil, sedangkan keluarga Tergugat saksi tidak mengetahui merukunkan.

Saksi 2, **Saksi II**, umur 45 tahun, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sido Tepung I, Desa Wonorejo Timur, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat selama kurang lebih 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersamanya di Dusun Sidotepung 1, Desa Wonorejo Timur selama 2 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama: Anak, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat.
- Bahwa pada awal berumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian berselisih dan bertengkar demikian pada bulan Juni 2020 beselisih dan bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan; Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi rumahtangganya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui masalahnya dari cerita Penggugat dan keluarganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat sudah tidak ada Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah setelah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejak bulan Juni 2020.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat demikian sebaliknya dan sudah tidak ada hubungan komunikasi.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan keluarga Tergugat saksi tidak mengetahui merukunkan. sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media online InputRakyat.co.id (vide : Pasal 27 PP No 9 Tahun 1975) dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Majelis Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Majelis Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselsihan dan pertengkaran.?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya orang dewasa dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P.1, dapat meyakinkan Majelis Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat Tergugat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan; Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan untuk menafkahi rumahtangganya, sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Bulan Juni tahun 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dengan mendatanginya, atau sekedar memberikan kabar kepada Penggugat, dan bahkan diketahui Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, senyatanya juga Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan Penggugat dengan Tergugat pun sudah pisah tempat tinggal bulan Juni 2020 sehingga kewajiban batin dan *mu'asarah bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Majelis diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه
دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughraa Tergugat, (Juprianto bin Tallasa Dg. Lanti) terhadap Penggugat, (Marlina binti Dg. Juma);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Mahyuddin, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdul Hamid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Muhammad Arif, S.H.I

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Hamid, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
1. Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h** : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)